

**Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong**

Jl. Ahmad Yani No.4, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98413  
98413



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Khusus Papua / Kantor

Peraturan Menteri Nomor 168/BC/2021

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

**Persyaratan**

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

Jl. Ahmad Yani No.4, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98413  
98413



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Sorong

1. Berkedudukan di Indonesia
2. Secara sah mewakili orang/pih/orang atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia
3. Ketentuan lokasi bangunan atau tempat usaha berlaku pada: a. Pabrik Etil Alkohol b. Pabrik MMEA c. Pabrik HT d. Pabrik HPTL e. Pabrik BKC lainnya f. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol g. Importir EA h. Importir MMEA i. Importir HT j. Importir HPTL k. Penyalur MMEA l. Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol m. Tempat Penjualan Eceran MMEA
4. Permohonan diajukan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha Importir, tempat usaha Penyalur atau tempat penjualan eceran
5. Permohonan dilampiri dengan: Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dalam rangka perizinan NPPBKC yang masih berlaku (diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak sebelum dilakukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC);
6. izin usaha dari instansi di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau izin usaha dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran;
7. daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC dalam hal pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik
8. daftar Penyalur yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau;
9. Data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai
10. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau pimpinan tinggi perusahaan yang memuat informasi:
11. . bersedia untuk dibekukan/dicabut NPPBKC yang bersangkutan apabila terdapat kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu; dan
12. bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di lokasi usaha
13. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
14. izin lokasi tempat usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait, dalam hal pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Penyalur namun lokasi usaha yang dimintakan izin berbeda dengan daerah pemasaran yang tertera dalam izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata;
15. Nomor Pokok Wajib Pajak [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 15:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
16. Akta Pendirian jika berstatus badan hukum

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

Jl. Ahmad Yani No.4, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98413  
98413



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

## Sistem, Mekanisme dan Wilayah

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

1. Pengusaha BKC menyampaikan permohonan beserta lampiran persyaratan
2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya: a. memberikan tanda terima kepada pemohon b. meneliti permohonan NPPBKC beserta lampiran persyaratan yang meliputi: c. pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan permohonan d. pemenuhan persyaratan lokasi e. nama pabrik/tempat penyimpanan/tempat usaha Importir/ tempat usaha Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersangkutan tidak memiliki kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC f. status NPWP melalui KSWP c. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau dalam hal persyaratan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan
3. Pemohon menerima Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan

## Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan NPPBKC secara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau 2. Surat Penolakan.

## Pengaduan Layanan

## **Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong**

Jl. Ahmad Yani No.4, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98413  
98413



**Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor**

**Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua / Kantor**

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui email  
kppbc.sorong@kemenkeu.go.id, saluran telepon ke (0951)- 321612, atau Whatsapp pada nomor 0811 4850  
3131 .

**Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C  
Sorong**

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C  
Sorong.